

P2K3 – PANITIA

2025

PERMENAKER NO. 13, BN 2025/NO. 954, 11 HLM

PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

ABSTRAK :- bahwa untuk melaksanakan penerapan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, perlu mengatur panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja;

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 50 Tahun 2012; PERPRES No. 164 Tahun 2024; PERMENAKER No. 20 Tahun 2024;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pembentukan Panitia Pembina keselamatan dan Kesehatan Kerja, Tugas Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pelaporan kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan serta Sanksi.

CATATAN :- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- 11 hlm